



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jl. Terusan Tanjung Putra Yudha 5a No. 58, Rt. 004, Rw. 013, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Z.F. Johnny Hehakaya, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Danau Semayang Vi E 2 G 4 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat di MALANG Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri., sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;
Setelah melihat dan meneliti bukti-bukti Penggugat
Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 31 Januari 2024, dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah yang beralamat di Jalan Mergan Kelurahan Blok A Nomor 45 Kota Malang, pada hari Kamis tanggal 11 September 1997. Begitu juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal, 29 Oktober 1997 yang demikian itu dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 202/1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 05 November 1997 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat belum punya rumah sendiri ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikarunia dua orang anak yang diberi nama : Maria Alberta, perempuan, Tempat tanggal lahir : Malang 23 Juni 1998, umur : 25 tahun dan Andreas Meidy Wijaya, laki-laki, Tempat tanggal lahir : Malang 02 Mei 2003, umur 23 tahun ;
4. Bahwa, pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selayaknya suami-istri, seiring dengan jalannya roda kehidupan rumah tangga yang bahagia, namun dengan berjalannya waktu hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2013 yang disebabkan masalah perekonomian keluarga yang kurang dan Tergugat mulai malas untuk bekerja, sehingga yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap berusaha untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga ;
5. Bahwa, dengan keadaan ekonomi keluarga semakin sangat merosot, Penggugat membantu bekerja di pabrik rokok, berangkat pagi dan pulang sudah sore hari. Penggugat dalam keadaan usaha bekerja di Pabrik rokok, Tergugat malah tidak membantu mengurus anak-anak, akan tetapi lebih sering pergi bersama teman-temannya dan Penggugat mengetahui cerita dari kedua anak. Dalam keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat mulai memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai kelihatan ketidakcocokan untuk hidup bersama dalam rumah tangga, walaupun Penggugat masih tetap ingin mempertahankan biduk rumah tangga dan demi anak-anak ;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat ialah pergi dari rumah sampai pulang tengah malam dan hal tersebut tidak pantas untuk kehidupan orang berumah tangga ;
7. Bahwa dengan adanya Penggugat bekerja di Pabrik rokok, secara ekonomi keluarga sudah mulai teratasi, namun yang terjadi dalam keluarga justru Tergugat semakin iedak terkendali tingkahnya kepada Penggugat, ternyata secara diam-diam ada wanita idaman lain bersama Tergugat (WIL).

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2014 merupakan puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam Rumah Tangga. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang tidak ada penyelesaiannya. Dengan adanya pertengkaran tersebut Tergugat yang keluar dari rumah sampai sekarang yang sudah berjalan selama sepuluh (10) tahun dan tidak diketahui keberadaan Tergugat sampai sekarang ;
9. Bahwa, dengan adanya seringnya terjadi Perselisihan, Pertengkaran dan Percekocokan, maka sejak Bulan Juli 2014 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah rumah yang sudah berjalan selama sepuluh (10) tahun, maka menurut Penggugat Perceraian merupakan jalan yang terbaik ;
10. Bahwa, Tujuan dari pada Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan yang dicita-citakan oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ternyata tidak dapat tercapai ;
11. Bahwa, dengan adanya fakta dan kejadian yang sudah Penggugat uraikan diatas, maka tujuan dari pada Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan terkecuali hanya Perceraian ;
12. Bahwa, dengan adanya fakta dan kejadian yang sudah Penggugat Uraikan diatas, dengan tegas Penggugat sudah tidak sanggup untuk hidup bersama dengan Tergugat dan perceraianlah yang harus terjadi. Begitu juga sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat ;
13. Bahwa, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang dan Atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 202/1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 05 November 1997 putus karena perceraian ;
14. Bahwa, mohon diperintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;
14. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum.

Berdasarkan fakta dan kejadian serta alasan sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Kota Malang dan/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang, untuk memanggil dan memeriksa para pihak serta memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah Pisah Rumah dan pisah ranjang sejak bulan Juli 2014, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 202/1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 05 November 1997 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;
5. Membebaskan Biaya perkara menurut hukum.

ATAU,

Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui post tercatat dengan pengiriman tanggal 02-02-2024 , tanggal 23 -02-2024, dan tanggal 21-03-2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi dan /atau upaya damai sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) PERMA No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 HIR Majelis Hakim memerintahkan supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan segala hal tentang akibat hukum dari suatu perceraian kepada Penggugat akan tetapi upaya ini tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573045211730004 atas nama **Penggugat** , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan akta perkawinan Nomor 202/1997 atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy surat nikah gereja atas nama **TERGUGAT** dengan **Penggugat** , diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3573041508072706 atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** , diberi tanda P-4 ;

Bukti P-1 sampai dengan P-4, foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi tersebut antara lain:

Saksi **saksi satu** yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah mantu dari saksi;

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara Kristen k pada tanggal 11 Septemebr 1997 di Malang ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis ;

Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang bernama;

1. Anak satu , perempuan, Tempat tanggal lahir : Malang 1998, umur : 25 tahun

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak dua, laki-laki, Tempat tanggal lahir : Malang 2003, umur 23 tahun ;

Bahwa yang saksi ketahui diantara mereka berdua sering terjadi percekcoan sejak bulan juni tahun 2013 , sehingga mengakibatkan pertengkaran;

Bahwa yang saksi ketahui percekcoan tersebut dipicu karena masalah ekonomi keluarga Tergugat dan Tergugat malas bekerja ,sehingga sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa Penggugat bekerja di pabrik rokok pergi pagi pulang sore untuk membantu ekonomi keluarga ;

Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar , tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang tengah malam ;

Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah menafkahi anak-anak dan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 10 tahun dan sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat ;

Bahwa menurut saksi sebagai Ibu Kandung Penggugat sebaiknya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus cerai saja, untuk kejelasan masa depan anak saksi yaitu Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi , Penggugat membenarkan;

Saksi **saksi dua** yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman dari Penggugat ;

Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara Kristen k pada tanggal 11 Septemebr 1997 di Malang ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis ;

Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikarunia 2 orang anak yang bernama;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anak 3, perempuan, Tempat tanggal lahir : Malang 1998, umur : 25 tahun

4. Anak empat , laki-laki, Tempat tanggal lahir : Malang 2003, umur 23 tahun ;

Bahwa yang saksi ketahui diantara mereka berdua sering terjadi perkecokan sejak bulan juni tahun 2013 , sehingga mengakibatkan pertengkaran;

Bahwa yang saksi ketahui perkecokan tersebut dipicu karena masalah ekonomi keluarga Tergugat dan Tergugat malas bekerja ,sehingga sering terjadi pertengkaran ;

Bahwa Penggugat bekerja di pabrik rokok pergi pagi pulang sore untuk membantu ekonomi keluarga ;

Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar , tergugat sering pergi keluar rumah dan pulang tengah malam ;

Bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah menafkahi anak-anak dan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 10 tahun dan sampai sekarang saksi tidak tahu keberadaan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi , Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan kesimpulan secara tertulis lewat elitigasi yang pada pokoknya mohon diputus cerai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Perkawinan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 11 September 1997, sesuai kutipan Akta Perkawinan No. xxxx/1997, tanggal xxxx 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang "PUTUS" karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berlangsung sampai dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi Perselisihan dan Pertengkaran secara terus menerus disebabkan TERGUGAT tidak pernah memberi lagi nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan puncak Perselisihan dan Pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan, hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat diperbaiki dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak tahun 2014 sudah tidak pernah satu ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. PENGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan PENGUGAT sudah terlalu sabar dengan perilaku TERGUGAT selama ini, dan PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya PENGUGAT telah berketetapan hati untuk bercerai dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun meskipun demikian Pengadilan Negeri tetap akan memeriksa apakah gugatan Penggugat tersebut berdasarkan hukum dan cukup alasan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan subyek dari gugatan Penggugat, yaitu Penggugat bernama **Penggugat** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx atas nama **Penggugat** , bukti tertulis P-2 yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan No xxxxx /1997 atas nama **TERGUGAT** dengan **Penggugat** dan bukti tertulis P-4 Kartu Keluarga No. xxxxxx atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** alamat , Kota Malang dari bukti tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dalam hal ini bernama **Penggugat** dan tergugat bernama **TERGUGAT** ;

Menimbang berdasarkan P-1 yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx atas nama **Penggugat** dan bukti tertulis P-4 Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT** alamat , Kota Malang, dari bukti

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berhak untuk memeriksa dan menyidangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimuka persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang diperoleh dari bukti satu dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy sesuai dengan aslinya Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/1997 atas nama **TERGUGAT** dengan **Penggugat** , yang dikeluarkan oleh Kelapa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang 1997 , bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **satu** dan **saksi dua** , Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun, akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena sejak tahun 2013 mereka berdua sering terjadi perkecokan sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perkecokan tersebut dipicu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah buat Penggugat dan anak-anaknya ,juga tidak pernah memberi nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa perselisihan - perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut - larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang menjadi pangkal pokok permasalahan yang dihadapi Penggugat dari Tergugat adalah masalah ekonomi , karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan akibat hal tersebut muncul perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukan perceraian ini dan karenanya Penggugat berketetapan dan merasa kalau hubungan antara penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang- Undang No.1 tahun 1974 yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa adapun alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah, Penggugat dari Tergugat adalah perselisihan karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan kedua anak-anaknya dan akibat hal tersebut muncul perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan Pihak Keluarga dan Penggugat sendiri sudah berupaya agar terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga Penggugat merasa kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan mohon diputus karena perceraian karena tidak bisa dipertahankan dimana keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagai suami-isteri menjadi tidak tercapai sehingga gugatan Penggugat dianggap cukup beralasan menurut hukum, karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang - Undang No.1 tahun 1974 “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sebagai Pelaksana Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan hidup rukun dan harmonis sebagai suami-isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Petitum ke-2 yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malang pada tanggal September 1997 , sesuai kutipan Akta Perkawinan No. xx/1997, tanggal 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang “PUTUS” karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum ke 3 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirim Salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT dilangsungkan agar dapat didaftarkan dalam buku Register yang tersedia untuk

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg



itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan“ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ”, dan Pasal 40 ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian” sehingga dengan demikian petitum ke 3 ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 mengenai biaya perkara oleh karena Penggugat berada di pihak yang menang maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-1 oleh karena ada petitum gugatan dari Penggugat tidak dikabulkan maka dengan demikian petitum ini dikabulkan sebagian;

Mengingat dan Memperhatikan Undang- Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan cerai PENGUGAT secara verstek;
3. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkarannya secara terus menerus dan telah Pisah Rumah dan pisah ranjang sejak bulan Juli 2014, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/1997 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tertanggal 1997 putus karena perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam register perceraian tahun yang berjalan ;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah Rp620.400,00 (enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Kurniawan, S.H., dan Kun Triharyanto Wibowo, M.Hum., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg tanggal 31 Januari 2024, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh ROSNI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, hadir oleh Kuasa Penggugat secara elitigasi tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO BWIBOWO, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp100.000,00
- Penggandaan	: Rp22.400,00
- PNBP	: Rp20.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Panggilan	: Rp388.000,00
- Sumpah	: Rp.40.000,00.
- _____	+
Jumlah	: Rp. 620.400,00

(enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah).